BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Permasalahan dalam organisasi pemerintahan di banyak negara, termasuk Indonesia seringkali menjadi sorotan publik dan menjadi berita utama dalam berbagai laporan, misalnya masalah penipuan, korupsi dan tindakan menyimpang lain terutama yang berkaitan dengan masalah keuangan dalam organisasi pemerintahan. Banyaknya permasalahan yang terjadi dalam organisasi pemerintahan tersebut dapat menyebabkan berkurangnya kepercayaan dari masyarakat kepada Pemerintah (Anand et al, 2004).

Salah satu organisasi pemerintahan yang rentan mengalami permasalahan dan krisis kepercayaan masyarakat adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Badan ini merupakan lembaga yang memiliki fungsi penunjang bidang keuangan dan tugas pembantuan untuk mengatur keuangan dan aset daerah yang memiliki kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga pemerintahan ini seringkali rentan untuk mengalami penyimpangan dan permasalahan, misalnya adalah adanya pencatatan laporan keuangan yang tidak kredibel dan amburadul tentang pengelolaan aset tetap daerah yang belum sepenuhnya didukung oleh bukti kepemilikan. Selain itu belum adanya sistem pencatatan dan pelaporan aset yang didukung pengendalian memadai, yang menjamin keakuratan dan kelengkapan transaksi juga menyebabkan tingginya peluang untuk melakukan kecurangan atau korupsi (BPKAD Banjar, 2017).

Salah satu kasus yang melibatkan BPKAD adalah kasus yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu dilaporkannya Laonma Tobing bersama seorang mantan Kepala Kesbangpol berinisal I sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah dan bantuan sosial di Sumatera Selatan pada tahun 2013, yaitu sebesar 2,38 miliar. Kasus korupsi tersebut terjadi pada tiga tahun lalu, yang mana baru diketahui pada tahun 2016. Kasus tersebut terjadi disebabkan oleh adanya penyaluran dan penggunaan dana hibah serta bansos yang tanpa melalui proses evaluasi oleh (SKPD), Satuan Kerja Perangkat Daerah sehingga laporan pertanggungjawabannya bersifat fiktif dan proses penyalurannya tidak sesuai target (Rahadian, 2016).

Kasus yang melibatkan BPKAD di Sumatera Selatan tersebut, menandakkan bahwa pengungkapan tindakan ilegal dalam suatu organisasi sulit untuk dilakukan. Laporan tentang korupsi atau penyimpangan yang terjadi dalam suatu organisasi pemerintahan pada umumnya, sulit untuk diungkapkan oleh pihak luar karena kurang terbukanya informasi kepada publik. Laporan kesalahan tersebut lebih mudah dilakukan oleh pihak dalam atau anggota yang berhubungan dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut, misalnya oleh karyawan, anggota dewan atau auditor internal, bukan oleh lembaga audit eksternal, yang mana tindakan tersebut disebut dengan whistleblowing (Cho and Song, 2015). Akan tetapi, hal tersebut sangat jarang ditemukan, karena individu yang melakukan pelaporan tersebut memiliki risiko dan tekanan yang sangat besar, baik dari lingkungan kerja maupun publik.

Whistleblowing merupakan suatu kegiatan yang menginformasikan perilaku ilegal dan tidak etis dalam suatu organisasi, dan merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk memberantas dan mencegah terjadinya tindakan korupsi. Hal tersebut disebabkan karena penyediaan informasi oleh pihak dalam memainkan peran penting, karena seringkali sulit untuk mendeteksi masalah struktural dari luar organisasi (Burke and Cooper, 2013). Seorang whistleblower pada umumnya dapat dengan mudah mengakses tentang kesalahan tanpa adanya upaya besar, terlepas dari risiko yang akan dihadapinya di masa depan.

Risiko yang dihadapi oleh seorang whistleblower dalam lingkungan kerja misalnya adalah kehilangan pekerjaan (pemecatan), penurunan pangkat dan penurunan kualitas lingkungan kerja, sedangkan tekanan dari publik adalah pembunuhan karakter, mata-mata atau pengkhianat, walaupun juga akan ada banyak dukungan dari publik karena telah mengekspos tindakan ilegal atau tidak bermoral yang merugikan masyarakat, akan tetapi tindakan whistleblowing tetap saja memiliki banyak risiko yang besar, sehingga banyak individu yang takut dan diam walaupun mengetahui kecurangan atau tindakan ilegal lainnya yang dilakukan oleh rekan kerja dalam organisasi yang sama (Mesmer-Magnus and Viswevaran, 2005). Individu cenderung memiliki rasa takut untuk mengambil risiko yang dapat merugikan dirinya sendiri, sehingga tindakan whistleblowing sangat jarang terjadi.

Tindakan *whistleblowing* di Indonesia pada dasarnya diatur dalam Undang

– Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan juga
di atur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Perlakuan terhadap Pelapor Tindakan Pidana (Whistleblower) dan Saksi Perilaku yang Bekerja Sama. Oleh karena itu, seharusnya tindakan whistleblowing dapat dilakukan dengan mudah, karena pelapor akan dilindungi oleh Negara. Akan tetapi, pada kenyataannya, banyak dari whistleblower yang mendapatkan tekanan mental dan risiko besar, serta merasakan ketidaknyamanan karena banyaknya tekanan dari berbagai pihak, sehingga perlindungan terhadap pelapor masih kurang berjalan dengan efektif, pada akhirnya individu akan merasa takut, sehingga niat untuk melakukan tindakan whistleblowing akan sangat sulit dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa tindakan whistleblowing berhubungan dengan psikologi perilaku seorang individu. Pertimbangan individu untuk membuat suatu keputusan dalam melakukan tindakan didasarkan pada nilai – nilai keyakinan individu tersebut. Individu yang memiliki peluang besar untuk melakukan tindakan whistleblowing merupakan seseorang yang profesional, dimana dalam melakukan suatu tindakan tidak hanya menyesuaikan dengan beberapa prosedur, akan tetapi juga memiliki penilaian tersendiri terhadap tindakan tersebut, dengan melibatkan kompetensi dan etika profesi (Yunus, 2003). Seorang whistleblower cenderung memiliki kinerja pekerjaan yang baik, pendidikan tinggi, posisi yang baik dan penalaran moral yang lebih tinggi dibandingkan yang lain (Mesmer-Magnus and Viswevaran, 2005).

Dalton (2010) menyatakan bahwa tindakan *whistleblowing* berhubungan dengan teori psikologi yaitu *Planned Behavior* (TPB) yang diungkapkan oleh

Ajzen (1991), bahwa niat seseorang dalam melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu sikap, norma subjektif dan kontrol perilaku yang disadari. Teori tersebut dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu, pertama yang dilakukan oleh Siallagan (2017) yang melaporkan bahwa norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tindakan whistleblowing. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami et al (2018) melaporkan bahwa norma subjektif dan persepsi kontrol perilaku memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tindakan whistleblowing, sedangkan sikap tidak memberikan pengaruh yang signifikan.

Selain itu terdapat faktor lain yang terbukti secara ilmiah memiliki pengaruh terhadap tindakan whistleblowing yaitu personal cost dan religius. Penelitian yang dilakukan Libriani and Utami (2015) menyatakan bahwa personal cost memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tindakan whistleblowing yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Fitri et al (2019) melaporkan bahwa religius dan persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tindakan whistleblowing.

Norma subjektif merupakan interpretasi individu terhadap pendapat orang lain tentang suatu perilaku atau tindakan tertentu yang memberikan pengaruh terhadap persepsinya pada perilaku atau tindakan tersebut (Park and Blenkinsopp, 2009). Persepsi kontrol perilaku merupakan cara seorang individu memahami suatu perilaku yang merupakan hasil pengendalian dan kontrol yang dilakukan oleh dirinya (Handika, 2017). Religiusitas merupakan tingkatan komitmen

seorang individu terhadap agamanya, yang diukur berdasarkan pendidikan, keluarga dan pengalaman hidupnya yang pada akhirnya membentuk perilakunya dalam beragama (Nafisah et al, 2018). *Personal cost* merupakan persepsi atau sudut pandang seorang karyawan terhadap risiko balas dendam atau sanksi dari anggota organisasi, yang dapat menurunkan keinginannya untuk melakukan *whistleblowing* (Schutlz et al, 1993).

Berdasarkan uraian permasalahan dan fenomena yang telah diuraikan di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, persconal cost dan religiusitas terhadap niat melakukan whistleblowing pada karyawan di berbagai lembaga pemerintahan Kota Palembang. Penelitian ini penting dilakukan, mengingat penelitian menggunakan variabel independen tersebut belum pernah dilakukan sebelumnya dalam satu penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan menjadi penelitian lanjutan untuk penelitian — penelitian terdahulu dengan tema yang sama. Dengan demikian penelitian ini akan diberi judul "Pengaruh Norma Subjektif, Persepsi Kontrol Perilaku, Personal Cost dan Religiusitas Terhadap Niat Pegawai BPKAD untuk Melakukan Whistleblowing"

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.2.1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari norma subjektif terhadap niat melakukan *whistleblowing*?

- 1.2.2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari persepsi kontrol perilaku terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
- 1.2.3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari *personal cost* terhadap niat melakukan *whistleblowing*?
- 1.2.4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari religiusitas terhadap niat melakukan *whistleblowing*?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk membatasi penelitian ini agar mendapatkan gambaran hasil penelitian yang jelas dan sesuai dengan rumusan permasalahan. Maka Penulis membuat batasan dalam ruang lingkup penelitian ini, yaitu hanya fokus pada pengaruh norma subjektif, persepsi kontrol perilaku, *personal cost* dan religiusitas terhadap niat melakukan *whistleblowing* pada pegawai di kantor BPKAD Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2020.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.4.1. Mengetahui pengaruh yang signifikan dari norma subjektif terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
- 1.4.2. Mengetahui pengaruh yang signifikan dari persepsi kontrol perilaku terhadap niat melakukan *whistleblowing*.
- 1.4.3. Mengetahui pengaruh yang signifikan dari *personal cost* terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

1.4.4. Mengetahui pengaruh yang signifikan dari religiusitas terhadap niat melakukan *whistleblowing*.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan teori bagi peneliti selanjutnya, tentang faktor – faktor yang mempengaruhi pegawai dalam melakukan *whistleblowing*

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk aplikasi tindakan whistleblowing di berbagai instansi swasta maupun pemerintahan, demi mengurangi kasus korupsi dan penyimpangan lainnya. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah, agar dapat secara efektif melindungi whistleblower, agar tindakan whistleblowing dapat dilakukan dan tindakan illegal dalam suatu instansi dapat dilaporkan.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Berikut sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta uraian dari sistematika penulisan skripsi.

BAB II : LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab ini berisi uraian tentang teori – teori yang digunakan sebagai referensi penelitian, serta pendapat berbagai ahli di bidang yang sama dengan tema penelitian, serta kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian yang diajukan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi uraian tentang jenis metode penelitian yang digunakan, definisi operasional variabel (sifat, jenis dan skala pengukuran), populasi dan sampel penelitian, serta metode pengumpulan data dan pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian yang mana data telah diolah secara statistika, dan pembahasan dari hasil penelitian yang diuraikan dan dihubungkan dengan penelitian dan teori yang sudah ada.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang dijelaskan sesuai dengan rumusan dan tujuan penelitian, serta keterbatasan penelitian dan berbagai saran yang diberikan kepada beberapa pihak yang memiliki kepentingan dengan hasil penelitian ini.